

## **ETIKA MORAL DAN INTEGRITAS TERSELENGGARANYA SISTIM DEMOKRASI PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH 2024 SESUAI NILAI YANG TERKANDUNG DALAM PANCASILA**

**Maniur Sinaga**

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : [maniursinaga@unsurya.ac.id](mailto:maniursinaga@unsurya.ac.id)

**Citation:** Maniur Sinaga. Etika Moral Dan Integritas Terselenggaranya Sistim Demokrasi Pemilihan Langsung Kepala Daerah 2024 Sesuai Nilai Yang Terkandung Dalam Pancasila. *Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara* 1.2.2024. 64-81

**Submitted:**17-08-2024 **Revised:**13-09-2024 **Accepted:**03-10-2024

### **Abstrak**

Demokrasi merupakan pilar utama dalam sistem pemerintahan Indonesia yang berlandaskan UUD 1945 dan menganut sistem Presidensial dengan pemilihan langsung setiap lima tahun sekali. Pemilihan Umum (Pileg dan Pilpres) serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi bagian dari sistem Demokrasi Pancasila yang menekankan etika dan moral dalam berbangsa dan bernegara. Pilkada sebagai wujud demokrasi memberikan hak konstitusional bagi warga negara untuk memilih pemimpin daerah yang dianggap layak. Pemilihan langsung ini memperkuat sistem demokrasi dengan prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber), namun menghadapi tantangan besar, termasuk potensi sengketa di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus terhadap implementasi demokrasi dalam Pilkada 2024. Dasar hukum yang digunakan meliputi UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang merupakan tindak lanjut dari Putusan MK No. 14 Tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan erat antara nilai-nilai Pancasila dan demokrasi dalam Pilkada 2024, terutama dalam aspek keadilan, persamaan hak, dan partisipasi politik yang berlandaskan etika serta moral kebangsaan. Namun, implementasi nilai Pancasila dalam proses demokrasi masih menghadapi tantangan, seperti politik uang, hoaks, dan polarisasi politik yang dapat menggerus integritas pemilu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan etika dan moral dalam Pilkada 2024 melalui pendidikan politik, penegakan hukum yang tegas, serta optimalisasi peran penyelenggara dan pengawas pemilu.

**Kata Kunci : Etika, Moral, Integritas Politik, Demokrasi Pancasila**

### **Abstract**

Democracy is a main pillar in the Indonesian government system which is based on the 1945 Constitution and adopts a presidential system with direct elections every five years. General Elections (Pileg and Pilpres) and Regional Head Elections (Pilkada) are part of the Pancasila Democracy system which emphasizes ethics and morals in the nation and state. Pilkada as a form of democracy provides constitutional rights for citizens to elect regional leaders who are considered worthy. This direct election strengthens the democratic system with the principles of direct, general, free, and secret (Luber), but faces major challenges, including the potential for disputes in court. This study uses a normative research method with a statutory regulatory approach and case studies on the implementation of democracy in the 2024 Pilkada. The legal basis used includes Law No. 10 of 2016 concerning Pilkada and Law No. 7 of 2017 concerning Elections, which are a follow-up to the Constitutional Court Decision No. 14 of 2013. The results of this study indicate that there is a close relationship between the values of Pancasila and democracy in the 2024 Pilkada, especially in the aspects of justice, equal rights, and political participation based on national ethics and morals. However, the implementation of Pancasila values in the democratic process still faces challenges, such as money politics, hoaxes, and political polarization that can erode the integrity of the election. Therefore, it is necessary to strengthen ethics and morals in the 2024 Pilkada through political education, strict law enforcement, and optimization of the role of election organizers and supervisors.

**Keyword : Ethics, Morals, Political Integrity, Pancasila Democracy**

### **A. PENDAHULUAN**

Indonesia negara yang menganut sistim demokrasi, dimana demokrasi merupakan pilar utama dalam sistim pemerintahan Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945.

Demokrasi terbagi dalam dua suku kata yaitu “*demos*” artinya rakyat dan “*kratos*” artinya pemerintahan. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara.<sup>1</sup> Perkembangannya sekarang, demokrasi tidak hanya meliputi bidang pemerintahan atau politik saja, tetapi juga bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan.

Demokrasi yang dikembangkan sekarang di Indonesia ialah Demokrasi Pemilihan Langsung, yaitu paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya melalui pemilihan langsung kepala Daerah dan atau presiden dan legislatif, yang ketentuan-ketentuan terdapat dalam pembukaan dan undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Pemilu dan Pemilukada serta peraturan teknisnya. Dalam demokrasi, rakyat adalah sebagai subyek demokrasi artinya rakyat keseluruhan berhak ikut secara efektif menentukan keinginan-keinginan untuk membangun dan pelaksana yang melaksanakan keinginan-keinginan dimaksud.

Pengaturan partisipasi rakyat dalam kehidupan demokrasi secara positif ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku, ini berarti keinginan-keinginan rakyat disalurkan melalui pemilihan langsung dan mengenai kebebasan individu dalam alam demokrasi misalnya kebebasan mengeluarkan pendapat bukan sekedar bebas mengeluarkan pendapat atau berbuat, tetapi melainkan harus disertai tanggung jawab atas penggunaan kebebasan dimaksud. Dasar demokrasi adalah kedaulatan rakyat, seperti tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 “*Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan rakyat*”.

Pancasila sebagai dasar negara memberikan pedoman etika yang dapat mengarahkan jalannya demokrasi yang sehat dan kuat, oleh karena itu untuk memperkuat sistem etika dalam Pilkada, baik melalui pengawasan, pendidikan politik maupun penegakan hukum yang tegas.<sup>2</sup> Dalam penulisan ini penulis merumuskan bagaimana hubungan antara Pancasila dan demokrasi dalam pemilihan kepala pemimpin daerah (PILKADA 2024). Bagaimana cara memperkuat sistem etika dalam pemilihan kepala daerah 2024, metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan demokrasi di negara Indonesia mengalami dinamika: yaitu mulai Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Parlementer atau disebut demokrasi Pancasila, dan Demokrasi Pemilihan langsung. Bagaimana hubungan antara

---

<sup>1</sup> Wimmy Haliim, "Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif," *Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016): 19–30.

<sup>2</sup> Darmawan Harefa dan M. M. Fatolosa Hulu, *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan* (Pm Publisher, 2020).

Pancasila sebagai dasar filosofi dengan demokrasi dalam pemilihan langsung Kepala Daerah (Pilkada 2024) secara etika dan moral dan penegakan hukum hal ini sangat fundamental. Karena Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencerminkan nilai-nilai yang mendasari prinsip-prinsip demokrasi, seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan Indonesia. Dalam pemilihan langsung kepala daerah, etika, moral integritas penegakan hukum menjadi pedoman utama memastikan tahapan dan proses pemilihan berlangsung secara adil, transparan dan menghargai hak asasi manusia.

Pemilihan Pemimpin secara langsung dalam sistem demokrasi harus berlandaskan pada nilai-nilai moral Pancasila yang menjunjung tinggi integritas, menghindari praktik politik uang, serta memastikan pemimpin terpilih benar-benar berkomitmen untuk kesejahteraan rakyat.<sup>3</sup> Maka untuk dan kemajuan sistem etika dalam pemilihan kepala daerah, perlu dilakukan beberapa langkah strategis.

Pertama, Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran politik bagi masyarakat agar lebih memahami bagaimana etika politik dalam pemilihan langsung pemimpin suatu daerah dan memastikan hak pilih dari warga masyarakat bebas menentukan pilihannya tanpa dipengaruhi dan tidak diarahkan secara langsung oleh pihak-pihak yang tidak sesuai kehendak pemilih.

Kedua, Memperkuat integritas moral penegak pengawasan terhadap jalannya proses kampanye dan adanya transparansi dana kampanye untuk digunakan selama kampanye, untuk mengurangi dan atau salah satu upaya mencegah terjadinya politik uang dan mencegah terjadinya manipulasi data pemilih.

Ketiga, Tingkat moralitas integritas yang tinggi terhadap para Penegak hukum dan adanya tindakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran etika, moral dan terhadap pelanggaran aturan sekecil apapun sehingga pilihan pemilih benar-benar terjamin sesuai kehendak pemilih, pelanggaran dimaksud yang sering terjadi seperti penyebaran hoaxes, dan kampanye hitam.

Keempat, media harus berperan netral menyiarkan informasi baik dalam memberikan dan menerima informasi yang obyektif dan transparan dengan langkah-langkah ini pemilihan langsung kepala daerah dapat berlangsung dengan integritas, transparansi, dan berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi yang sehat.

---

<sup>3</sup> Anwar Alaydrus, S. Sos, M. Si, Jamal, Niken Nurmiyati, dan M. I. P. S IP, *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi* (Penerbit Adab, 2023).

Pemilihan langsung Kepala Daerah atau disebut Pemimpin Daerah (Pilkada) sebagai wujud penguatan prinsip sistim demokrasi, tantangan besar selalu muncul terutama terkait penerapan etika dan moral dalam berlangsungnya proses pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada).<sup>4</sup> Dalam tulisan ini penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan panduan etika berbangsa dan bernegara sangat penting untuk memastikan bahwa Pilkada tidak hanya dilaksanakan secara *procedural*, tetapi juga mencerminkan moralitas, keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber segala sumber hukum memiliki peran penting dalam memandu sikap dan perilaku politik dalam sistim pemerintahan Indonesia, termasuk dalam pelaksanaan Pilkada. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti musyawarah, keadilan sosial, dan persatuan seharusnya menjadi pedoman dalam setiap tahapan pilkada.

Pemilihan Kepala Daerah merupakan hal penting untuk memberikan evaluasi dan penilaian dalam penyelenggaraan sistim demokrasi yang dilakukan melalui pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan dihubungkan dengan prinsip-prinsip dalam nilai Pancasila dan etika berbangsa dan bernegara.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada berlangsung adalah bagaimana menjaga agar integritas proses pemilihan tidak tercemar oleh praktik-praktik yang tidak etis dan tidak bermoral, seperti politik uang, kampanye hitam, dan manipulasi data suara dan data pemilih yang berakhir memungkinkan terjadi sengketa Pilkada pada pengadilan mahkamah Konstitusi.

Sistim demokrasi pada Pilkada yang dilaksanakan atau dijalankan dengan etika yang tinggi dan kuat, maka akan menghasilkan pemimpin yang tidak hanya berkompeten, tetapi juga mampu menjaga amanah rakyat dan membangun daerah sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang digariskan dalam nilai-nilai Pancasila. Sekarang ini masalah yang paling sering muncul yaitu politik uang yang dapat merusak moral integritas dari proses demokrasi itu sendiri, selain itu juga dapat menggiring pemilih pada keputusan yang tidak berdasarkan visi, misi dari calon pemimpin yang berkualitas. Selain politik uang juga timbul permasalahan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, seperti hoax, yang menjadi rintangan/tantangan untuk mewujudkan pemilihan yang jujur dan adil.

---

<sup>4</sup> Marulak Pardede, "Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah," *Jurnal Penelitian Hukum* p-ISSN 1410 (2018): 5632.

Pendidikan politik yang kurang pada masyarakat di beberapa daerah juga merupakan permasalahan yang mempengaruhi dan berdampak tidak baik dalam menjaga kualitas pemilu kada. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami arti makna sesungguhnya dari pemungutan suara atas apa yang menjadi hak, dalam menggunakan hak suara politik sehingga perilaku pemilih dalam proses demokrasi sering tergiring oleh adanya perilaku politik uang, dan juga adanya kampanye hitam dengan informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab.

Dalam bingkai berbangsa dan bernegara kesatuan republik Indonesia, Pilkada harus dapat berjalan dengan menjunjung tinggi moralitas, kejujuran, dan tanggung jawab social. Pemilihan kepala daerah yang berlandaskan pada etika bangsa akan menghasilkan pemimpin yang tidak hanya memperhatikan kepentingan pribadi dan golongan, tetapi lebih berkomitmen untuk menjaga kepentingan seluruh masyarakat. Oleh karena itu Pilkada harus diimplementasikan dengan pendekatan yang lebih berfokus pada kualitas calon pemimpin yang dapat menegakkan nilai-nilai luhur Pancasila dasar etika dalam pemerintahan. Berdasarkan pengamatan ini, maka penulis ingin melakukan penelitian dalam karya ilmiah bentuk tulisan dengan judul “ETIKA MORAL DAN INTEGRITAS TERSELENGGARANYA SISTEM DEMOKRASI PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH 2024 SESUAI NILAI YANG TERKANDUNG DALAM PANCASILA”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **ETIKA, MORAL DEMOKRASI PADA PILKADA DAN PANCASILA**

#### **1. Hubungan Etika, Moral Dalam Pancasila Terkait Demokrasi Pilkada**

Pancasila bukan saja berfungsi sebagai dasar negara dan landasan filosofis, tetapi juga sebagai kerangka konsep dalam beretika, moral bangsa. Dalam hal ini, Pancasila memberikan panduan moral dan etika yang harus ditaati-ikuti oleh seluruh elemen bangsa, baik itu individu, masyarakat, maupun negara. Dalam kehidupan sehari-hari, etika, moral bangsa yang terkandung dalam Pancasila mengajarkan pentingnya nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, saling menghormati dan tanggung jawab sosial.

Setiap sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai etika dan moral yang menjadi dasar dalam berinteraksi dalam bermasyarakat yang sifat masyarakatnya adalah majemuk dan beragam. Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dipersatukan yang diikat dengan nilai-nilai moral, etika dalam nilai Pancasila, baik dari kemajemukan agama, suku Bahasa adat istiadat dan lainnya. Saling menghormati dan saling menghargai adalah nilai yang digaris bawahi dalam menjalin persatuan dan kesatuan, sebagaimana dalam sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa”. Mengandung etika, moral secara religious yang mengajarkan toleransi antar umat beragama dan kebebasan beribadah dan memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing.<sup>5</sup> Dalam konteks ini Pancasila menuntut agar negara dan masyarakat Indonesia menjaga sikap saling menghormati antar pemeluk agama dan mewujudkan kehidupan yang damai, meskipun memiliki perbedaan keyakinan.

Sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Menitik beratkan pada pentingnya menghargai martabat manusia, baik di tingkat individu maupun kelompok. Dalam kehidupan berbangsa, sila kedua ini mengajarkan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan dengan adil, tanpa diskriminasi serta menjaga hubungan antar sesama dengan sikap saling menghormati. Selain itu, nilai-nilai beradab yang terkandung dalam sila kedua ini juga mendasari pentingnya pendidikan karakter dan pengembangan moral yang baik dalam setiap aspek kehidupan.

Sila Ketiga “Persatuan Indonesia” mengajarkan pentingnya menjaga keharmonisan antar kelompok yang berbeda di Indonesia. Sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama dan budaya. Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pancasila mengajarkan bahwa persatuan Indonesia hanya bisa terwujud jika ada sikap saling pengertian dan penerimaan terhadap perbedaan. Hal ini sangat relevan dalam konteks pembangunan nasional Indonesia, dimana etika dan moral pada persatuan Indonesia harus dijaga dan dipertahankan agar tidak terjadi perpecahan dalam masyarakat.

---

<sup>5</sup> Mohammad Anas, "Menyemai Nalar Kebhinnekaan Dalam Mewujudkan Pendidikan Multikultural," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2019): 128.

Sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, mengandung nilai dan makna bahwa etika dan moral dalam setiap pelaksanaan demokrasi. Nilai ini menuntut agar proses pengambilan keputusan, baik di tingkat pemerintah maupun dalam masyarakat, dilakukan dengan cara yang bijaksana dan melibatkan masyarakat untuk mencapai kebulatan kesepakatan yang mufakat. Prinsip demokrasi yang terkandung dalam sila keempat ini mendasari sistem politik Indonesia yang mengutamakan kebebasan berbicara dan kebebasan menentukan pilihan dan menggunakan hak secara bebas bertanggung jawab, dan adanya pengakuan terhadap hak-hak orang lain atau pihak lain, sehingga menghasilkan kebijakan yang mencerminkan kehendak rakyat.

Sila ke Lima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, mengajarkan pentingnya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam etika, moral bangsa. Sila ke lima ini mengandung nilai keadilan yang mendorong terciptanya distribusi kekayaan yang adil, penghapusan kemiskinan, serta penyediaan akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Nilai keadilan sosial ini menjadi pedoman dalam pembuatan kebijakan ekonomi dan social yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan tanpa kesenjangan social.

#### **a) Implementasi Pancasila Landasan Etika Berbangsa Dan Bernegara**

Dalam bermasyarakat pada praktiknya, nilai-nilai yang terkandung Pancasila dijadikan sebagai acuan bahkan dituntut menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara untuk menciptakan pemerintahan yang beretika dan responsive terhadap kebutuhan rakyat. Etika dalam pemerintahan yang berlandaskan Pancasila mengharuskan setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pejabat publik harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan transparansi, akuntabel, serta menghormati hak asasi manusia.

Tantangan terbesar dalam penerapan Pancasila sebagai dasar etika berbangsa bernegara salah satunya mengenai perbuatan untuk memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sering terjadi dalam birokrasi dan politik Indonesia. Praktik-praktik tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan social, dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila, oleh karena itu, penerapan etika bangsa yang berlandaskan Pancasila menuntut integritas yang tinggi dari seluruh penyelenggara negara, mulai dari pemerintah pusat sampai daerah.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Wimmy Haliim, *Bangkitlah Pancasila!!: Sebuah Gagasan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014).

**b) Etika, Moral Berbangsa Dan Bernegara Merupakan Nilai Terkandung Dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara**

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia sebagaimana diresmikan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945, dan sebagai idiologi negara juga sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah menjadi prinsip Etika, moral berbangsa dan bernegara, selain landasan etika, moral, Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia yang menjadi pedoman mengatur tata perilaku untuk beretika, moral dalam kehidupan masyarakat.

Pancasila bukan hanya sekedar pedoman idiologi, melainkan juga sebagai suatu sistim nilai yang menjadi dasar dalam pembangunan negara Indonesia. Pancasila berfungsi untuk memperkuat karakter bangsa Indonesia yang pluralis, mencakup berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Pancasila juga sebagai dasar etika, moral bangsa yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang mendasari hubungan antar sesama warga negara. Dalam kerangka ini Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral yang harus dijalankan oleh setiap warga negara dan penyelenggara negara untuk menjaga kedamaian, kesatuan dan keadilan social dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila memiliki peran yang sangat penting dan utama sebagai dasar negara sebagai pedoman moral, etika politik dan social di Indonesia. Pancasila menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam pembuatan kebijakan publik, pengelolaan sumber daya alam, serta penegakan hukum, konsep-konsep dasar dalam Pancasila mengarahkan negara Indonesia untuk membangun masyarakat yang beradab dan menghargaikemanusiaan.

**2. Pancasila Dan Demokrasi Pemilihan Langsung Kepala Daerah**

**a) Pengertian Demokrasi Dalam Pemilihan Langsung Kepala Daerah**

Demokrasi pemilihan langsung kepala daerah atau Pilkada adalah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau lebih populer disingkat menjadi PILKADA, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan suatu bentuk implementasi demokrasi langsung di Indonesia, dimana rakyat diberikan hak untuk memilih langsung kepala Daerah yang akan memimpin dan mengelola pemerintahan di tingkat propinsi dan

maupun tingkat Kabupaten dan atau walikota sesuai tempat tinggal warga masyarakat bersangkutan.<sup>7</sup>

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) setiap warga masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan diberikan hak untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan pemerintahan di daerah mereka. Pilkada merupakan bagian integral dan sistim demokrasi yang diterapkan di Indonesia sejak reformasi pada tahun 1998, yang mengubah struktur politik Indonesia menjadi lebih terbuka dan partisipatif.

### **1) Pemilihan Kepala Daerah Wujud Sarana Demokrasi LUBER JURDIL**

Pemilihan kepada daerah (Pilkada) merupakan salah satu sarana utama dalam sistim demokrasi pemilihan langsung di Indonesia, yang memberikan hak kepada warga negara untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Pemilihan Kepala daerah menjadi bentuk nyata dari penerapan prinsip kedaulatan rakyat, di Indonesia dimana keputusan politik mengenai siapa yang akan memimpin suatu daerah ditentukan oleh suara mayoritas rakyat.

Melalui pemilihan kepala daerah rakyat dapat berpartisipasi langsung dalam menentukan siapa yang akan mengelola dan memimpin daerah mereka, baik di tingkat propinsi, tingkat kabupaten dan atau kotamadya.

Pemilihan kepala daerah memiliki peran strategi dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih representative dan akuntable. Pemilih langsung memberikan legitimate kepada kepala daerah yang terpilih, karena hasil pemilihan yang didasarkan pada pilihan rakyat, bukan karena elit politik partai atau lembaga legislative. dalam konteks demokrasi, pemilihan kepala daerah adalah alat untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di tangan rakyat, sehingga kepala daerah yang terpilih benar-benar mewakili aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Melalui Pemilihan langsung kepala daerah, rakyat juga memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin berdasarkan Visi, Misi dan program kerja yang ditawarkan oleh calon pemimpin yang diharapkan dapat membawa kesejahteraan dan kemajuan bagi daerah. Proses ini juga memberikan ruang bagi setiap warga untuk berkompetisi politik yang sehat antara calon kepala daerah dan secara otomatis hal ini mendorong pembelajaran politik dan meningkatkan kualitas politik pada tingkat daerah maupun menuju tingkat nasional.

---

<sup>7</sup> Azis Setyagama, *Hakikat dan Makna Pilkada Langsung di Indonesia* (Jakarta: Jakad Media Publishing, 2017).

Peroses tahapan pemilihan pemimpin kepala daerah berlangsung yang merupakan sarana demokrasi juga menghadapi tantangan, seperti politik uang, kecurangan dalam penghitungan suara, atau mengalami adanya ketidak setaraan akses dalam melakukan kampanye program calon.<sup>8</sup> Oleh karena itu untuk mewujudkan Pilkada yang benar-benar demokratis, diperlukan pengawasan yang ketat. Partisipasi masyarakat diharapkan lebih aktif dan adanya transparansi dalam setiap tahapan, sehingga Pilkada tetap dapat menjadi sarana wujud demokrasi yang lebih memperkuat sistim demokrasi yang memberikan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

## 2) Peran Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Demokrasi melalui sistim pemilihan langsung baik pada pemilihan kepala daerah tingkat propinsi dan pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten dan kota, juga pada pemilihan langsung Presiden dan wakil Presiden serta pemilihan langsung Legislatif merupakan peran utama dari sistim demokrasi sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang dasar negara 1945 yang diatur secara taknis dalam bentuk peraturan perundang-undangannya.<sup>9</sup>

Pada dasarnya secara prinsip, demokrasi menekankan pada kedaulatan rakyat, artinya setiap warga negara Indonesia memiliki peluang atau kesempatan dan berhak memilih dan dipilih untuk itu setiap warga negara dapat mengajukan diri sebagai calon pemimpin selama memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam aturan peraturan yang mengaturnya untuk pencalonan sebagai pemimpin dan memilik hak untuk menentukan pilihan dalam pemilih yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum. Calon pemimpin dalam hal ini baik pada tingkat kabupaten dan kota, tingkat propinsi sebagai gubernur dan maupun sebagai calon presiden dan wakil presiden sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku sesuai undang-undang yang berlaku. Maka tentulah para kandidat atau calon adalah memenuhi kompetensi yang sangat mumpuni untuk dapat sebagai pemimpin.

Melalui pemilihan langsung kepala daerah, rakyat dapat menyalurkan hak pilihnya dalam memilih baik bupati, walikota, gubernur dan presiden serta juga legislator yang akan memimpin dalam masa periode lima tahun kedepan, tentu

---

<sup>8</sup> Satria, Hariman. "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 1-14.

<sup>9</sup> Suyatno, Suyatno. "Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1, no. 2 (2016): 212-230.

harapan setiap warga dalam menyalurkan aspirasi adalah terciptanya pemerintahan yang sah legitimate dan memiliki program yang jelas dan riil mensejahterakan masyarakat.

Pilkada atau pemilihan langsung Kepala daerah juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintah daerah. Pemimpin yang terpilih melalui pemilihan langsung kepala daerah memiliki tanggung jawabn langsung kepada rakyat, yang memberikan mandate untuk mengelola dan memajukan daerah. Selain itu, pemilihan kepala daerah memberikan kesempatan untuk berkompetisi politik yang sehat, dimana calon pemimpin dapat menawarkan program dan kebijakan terbaik untuk masa kepemimpinan kedepan guna memajukan kesejahteraan masyarakat.

Demokrasi melalui pemilihan langsung berjalan dengan baik, maka diperlukan pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif dari masyarakat supaya menghindari praktik-praktik yang dapat merusak integritas berjalannya proses pemilihan umum langsung terselenggara, hal-hal yang dapat mengganggu integritas proses pemilihan berlangsung seperti adanya politik uang, perbuatan curang terhadap data pemilih dan, tidak adanya transparansi, akuntabilitas dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara. Dengan demikian demokrasi melalui pemilihan langsung kepala daerah menjadi pokok utama mewujudkan pemerintahan yang adil, transparan, yang mencerminkan kehendak rakyat sebagai kedaulatan rakyat.

## **PANCASILA LANDASAN FILOSOFIS DAN DASAR NEGARA**

### **1. Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Bangsa Dan Negara**

Pancasila sebagai landasan filosofis berbangsa dan bernegara menekankan pada etika dan moral yang penuh integritas, oleh karena Pancasila menjadi pedoman dan landasan sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum dan kaidah hukum negara. Bahwa Pancasila memiliki dua peran fungsi utama dan penting dalam berbangsa dan bernegara yaitu; satu, Menjadi pedoman etika dan moral juga petunjuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam menjalani kehidupan keseharian, baik dalam keluarga, maupun lingkungan masyarakat diharapkan menjadi pedoman yang merupakan sebagai dasar negara, sehingga tatanan dalam bermasyarakat dan bernegara, juga tatanan hukum, politik, ekonomi, dan social harus didasarkan sesuai tujuan sebagaimana terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. dua, Pancasila

sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya luhur yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia, telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan undang-undang dasar 1945.<sup>10</sup>

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara menempatkan posisinya yang paling tinggi, yaitu merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum nasional dalam tata hukum di Indonesia.

## **2. Keikutsertaan Masyarakat Dalam Pemilihan Langsung Kepala Daerah 2024**

Demokrasi Pancasila menekankan pada partisipasi aktif rakyat/masyarakat dalam proses penyelenggaraan sejak awal akan penentuan pemilihan yang akan dipilih dan sampai pada tahap proses pemungutan dan penghitungan suara selesai, peran aktif masyarakat sangat penting dan diharapkan sebagai bentuk control atas terselenggaranya proses pemilihan secara transparan jujur dan adil, oleh karena adanya keterlibatan rakyat/masyarakat langsung sehingga mengetahui bagaimana perilaku etika dan moral berpolitik dalam setiap pemilihan kepala daerah berlangsung, hal ini sebagaimana pedomani pada Pancasila sebagai landasan etika moral dalam berbangsa dan bernegara pada kegiatan pemilihan kepala daerah. Keikutsertaan dan keterlibatan rakyat/masyarakat dalam proses terselenggaranya pemilihan langsung kepala daerah adalah wujud cerminan dari Pancasila sila keempat “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Dalam Pilkada 2024, partisipasi masyarakat sangat penting, bukan hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas yang turut serta menjaga kelangsungan demokrasi yang bersih dan adil.

Masyarakat dalam konteks Pilkada 2024 bukan saja diposisikan sebagai pemilih yang memberikan suara, tetapi juga sebagai bagian dari pengawasan yang mengawal proses pemilihan, memastikan bahwa Pilkada dilakukan dengan transparansi dan bebas dari kecurangan. Pancasila mengajarkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memastikan bahwa keputusan politik, termasuk dalam Pilkada, mencerminkan kehendak rakyat, bukan kepentingan sepihak.

Pancasila juga mengingatkan agar demokrasi dilaksanakan dengan memperhatikan kesejahteraan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada 2024 diharapkan tidak hanya terbatas pada memberikan suara, tetapi juga pengawasan terhadap program kerja calon kepala daerah yang berkomitmen untuk

---

<sup>10</sup> Geofani Milthree Saragih, "Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)* 2, no. 1 (2022): 18-34

mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat, sesuai dengan prinsip keadilan social sebagaimana daalam sila ke-lima Pancasila. Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing pelaksanaan demokrasi Indonesia, termasuk dalam pilkada 2024.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memberikan landasan bagi pelaksanaan Pilkada yang adil, transparan, dan berintegritas, serta memastikan bahwa setiap elemen masyarakat terlibat aktif dalam menjaga kelangsungan demokrasi yang sehat. Dalam hal ini Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga pedoman moral dan etika dalam menjalankan sistim demokrasi yang berpihak pada kepentingan rakyat dan kesejahteraan social.

### **3. Memperkuat Sistim Etika Dalam Pilkada**

Pemilihan Langsung Pemimpin/kepala daerah secara serentak 2024 merupakan momen penting dan sangat utama dalam mewujudkan dan mengedepankan nilai-nilai etika, moral integritas dalam setiap terselenggaranya demokrasi pemilihan langsung Presiden dan wakil Presiden dan atau kepala daerah. Perwujudan demokrasi Indonesia sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah dengan cara pemilihan langsung Kepala Daerah secara serentak di seluruh wilayah Indonesia tahun 2024.

Demokrasi pemilihan secara langsung oleh rakyat/masyarakat artinya masyarakat/rakyat menempati status posisi sebagai subyek dalam pemilihan calon pemimpin untuk menjadi pemimpin pada daerah yang dipilih rakyat, rakyatlah yang menentukan siapa yang akan menjadi pimimpinnya. Oleh sebab itu masyarakat menilai dengan mengedepankan etika, moral integritas dari setiap elemen terkait dalam pilkada berlangsung, yaitu mulai tahapan pencalonan atau rekrutmen calon kepala daerah, penetapan menjadi calon kepala daerah, penyelenggaraan selama masa kampanye, dan pada masa tenang, dan paling utama untuk saling menjaga etika, moral integritas dari masing-masing elemen terkait Pilkada adalah dimasa pemungutan suara, penghitungan suara, baik pada tingkat di tempat pemungutan suara maupun di tingkat Kelurahan juga pada tingkat kecamatan semua pihak tetap menjaga dan mengedepankan nilai etika dan moral integritas sehingga tercipta pemilu yang bersih jujur dan berkeadilan sesuai nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Untuk memperkuat Etika, moral integritas dalam sistim demokrasi, maka perlu dilakukan pendidikan politik bagi masyarakat secara berkesinambungan agar masyarakat pada umumnya tahu apa sesungguhnya makna arti dari diselenggarakannya pemilihan langsung Kepala daerah bagi warga masyarakat daerah bersangkutan dan bagi negara, dengan adanya pemahaman yang bagus tentang maksud arti dari sistim demokrasi Pilkada maka akan tercipta

adanya pemilihan langsung kepala daerah dengan demokrasi mengedepankan nilai etika, moral integritas setiap elemen dan terutama pada pihak terkait penyelenggara pemilu. Dimaksudkan.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan secara konkrit dalam upaya melakukan penguatan etika, moral integritas pilkada 2024 demokrasi sesuai nilai terkandung dalam Pancasila ada beberapa cara yang dapat dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

**a) Meningkatkan Pendidikan Politik Dan Etika Moral Bagi Masyarakat**

Salah satu cara yang dinilai mampu untuk meningkatkan nilai-nilai moral dan etika politik bagi warga masyarakat dan tau bagi setiap elemen terkait pilkada adalah dengan melakukan pendidikan politik secara berkesinambungan dan menyeluruh bagi masyarakat Indonesia, sehingga mengedepankan nilai-nilai demokrasi beretika, bermoral yang memiliki integritas sesuai nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai landasan filosofis dan sebagai dasar negara.

Pendidikan Politik berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, bagi seluruh lapisan warga masyarakat adalah sangat penting karena akan memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya Etika, Moral integritas dalam proses demokrasi, juga karena masyarakat dalam arti luas yang memiliki pemahaman yang baik akan konteks demokrasi sehingga dapat melahirkan pemimpin atau Kepala Daerah yang bersih jujur, transparan dan akuntabel, serta responsive terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat.

Tahapan setiap proses pilkada, yaitu sejak awal hingga penghitungan penetapan suara, secara langsung maupun tak langsung memberikan pendidikan politik bagi warga masyarakat, namun peragaan pemberian pendidikan politik melalui kampanye misalnya tentu tidak maksimal warga masyarakat dapat memaknai arti dari demokrasi dan politik itu sendiri tetapi adalah pendidikan yang disampaikan langsung oleh lembaga penyelenggaraan pilkad itu sendiri, tentu bukan saja hanya dimonopoli sendiri oleh lembaga penyelenggara pilkada tetapi pendidikan politik juga dapat diberikan oleh lembaga-lembaga lain yang berkompeten untuk itu. Karena materi-materi yang diajarkan dalam pendidikan politik tentu harus sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang bertika, bermoral berintegritas. Mengutamakan prinsip-prinsip dasar demokrasi, etika, moral dalam politik, hak-hak pemilih serta pentingnya menghindari praktik-praktik negatif seperti politik uang, fitnah, dan manipulasi suara. Masyarakat yang teredukasi dengan baik akan lebih sadar dan peka terhadap perilaku tidak etik dalam

pilkada, serta berperan aktif dalam pengawasan terhadap perilaku tidak etik dan tidak bermoral selama proses pemilihan berlangsung.

#### **b) Penegakan Hukum Yang Tegas Dan Pasti**

Untuk menjaga dan mengatasi setiap tantangan yang ada dan juga menodai nilai-nilai moral, etika dalam proses setiap tahap demi tahap pilkada berlangsung, maka salah satunya dan paling utama adalah adanya tindakan tegas dalam penegakan hukum demokrasi pilkada, tanpa ragu dan penuh integritas dalam penegakan hukum itu sendiri tanpa pandang bulu atau tidak memihak kepada siapapun.

Misalnya yang sering menjadi sorotan masyarakat umum dalam setiap pilkada yaitu terjadinya politik uang, maka terhadap Pratik-praktik politik uang seperti ini, penegak hukum, harus dengan tegas melakukan tindakan sanksi hukum tegas. Bukan saja politik uang tetapi ada juga kampanye hitam, dan kecurangan terhadap data atau perbuatan tercela lainnya, dan terhadap semua jenis pelanggaran-pelanggaran selama proses pilkada berlangsung penegak hukum harus tanpa pandang bulu menindak tegas segala jenis pelanggaran-pelanggaran yang menjadi tantangan dalam berpolitik yang mengedepankan etika, moral integritas dan pemberian tindakan hokum yang tegas merupakan penjeratan bagi yang lain agar tidak lagi mengulangi pelanggaran-pelanggaran yang sama.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku badan yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri sudah seharusnya diberikan kewenangan yang lebih kuat untuk menjalankan pengawasan dapat maksimal, bukan saja kewenanangan tetapi juga sumber daya dan fasilitas yang cukup sehingga secara moral dan etika sehingga pengawasan terhadap seluruh proses jalannya pilkada dapat berjalan konsekwen dan secara integritas berjalan baik. Selain itu peran aktif masyarakat untuk melakukan pengawasan juga diharapkan sehingga demokrasi pemilihan langsung kepala daerah dapat berjalan dengan mengedepankan etika dan moral yang memiliki integritas, dan oleh sebab itu Pilkada menghasilkan pemimpin yang bersih, jujur, dan memiliki kepekaan atas kepentingan masyarakat untuk menjesahterakannya.

#### **D. KESIMPULAN**

Hubungan antara Pancasila dengan etika, moral, dan demokrasi dalam pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada) sangat erat, di mana Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara dan landasan filosofis, tetapi juga sebagai kerangka konsep dalam beretika dan

bermoral bangsa, dengan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, saling menghormati, dan tanggung jawab sosial yang menjadi pedoman dalam berinteraksi di masyarakat yang majemuk, di mana setiap sila Pancasila mencerminkan prinsip etika dan moral yang relevan dengan kehidupan berbangsa, seperti toleransi antarumat beragama (sila pertama), penghargaan terhadap martabat manusia (sila kedua), persatuan dalam keberagaman (sila ketiga), demokrasi yang bijaksana (sila keempat), dan keadilan sosial (sila kelima), sementara implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara menuntut integritas tinggi dari penyelenggara negara untuk memerangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, serta Pilkada sebagai wujud demokrasi langsung yang memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung dan mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, bertujuan mewujudkan pemerintahan yang representatif, akuntabel, dan transparan meskipun menghadapi tantangan seperti politik uang, kecurangan dalam penghitungan suara, dan ketidaksetaraan akses kampanye, sehingga untuk menjaga integritas demokrasi diperlukan pengawasan ketat dan partisipasi aktif masyarakat, yang menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi pedoman moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga sebagai landasan dalam pelaksanaan demokrasi yang adil dan transparan, termasuk dalam Pilkada, untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Cara memperkuat sistem etika, moral, dan integritas dalam pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada) 2024 dapat dilakukan melalui beberapa langkah konkret, seperti meningkatkan pendidikan politik dan etika moral bagi masyarakat secara berkesinambungan, sehingga masyarakat memahami pentingnya nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan Pancasila, serta penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelanggaran seperti politik uang, kampanye hitam, dan manipulasi suara, di mana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu diberikan kewenangan dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan pengawasan secara maksimal, sementara partisipasi aktif masyarakat sebagai pengawas juga diharapkan dapat menjaga transparansi dan kejujuran dalam setiap tahapan Pilkada, sehingga tercipta proses demokrasi yang bersih, jujur, dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis dan dasar negara.

#### **E. SARAN**

Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu perlu meningkatkan sosialisasi dan pendidikan berbasis Pancasila kepada masyarakat, terutama menjelang Pilkada 2024, dengan tujuan

meningkatkan pemahaman tentang pentingnya etika, moral, dan integritas dalam demokrasi. Program-program edukasi yang melibatkan sekolah, komunitas, dan media massa harus digalakkan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga mereka dapat berperan aktif sebagai pemilih dan pengawas proses pemilihan yang transparan dan adil.

Organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) perlu berperan aktif dalam mendorong partisipasi publik dan pengawasan Pilkada 2024. Dengan membentuk kelompok-kelompok pengawas independen, organisasi masyarakat dapat membantu memastikan proses pemilihan berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang jujur, adil, dan transparan. Selain itu, organisasi masyarakat juga dapat menjadi mitra strategis dalam menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan pentingnya menghindari praktik-praktik negatif seperti politik uang, kampanye hitam, dan manipulasi suara, sehingga tercipta iklim demokrasi yang sehat dan berintegritas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Alaydrus, Jamal, Niken Nurmiyati, dan M. I. P. S. *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*. Penerbit Adab, 2023.
- Azis Setyagama. *Hakikat dan Makna Pilkada Langsung di Indonesia*. Jakarta: Jakad Media Publishing, 2017.
- Darmawan Harefa dan M. M. Fatolosa Hulu. *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*. PM Publisher, 2020.
- Geofani Milthree Saragih. "Pancasila sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)* 2, no. 1 (2022).
- Hariman Satria. "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019).
- Marulak Pardede. "Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah." *Jurnal Penelitian Hukum* (2018).
- Mohammad Anas. "Menyemai Nalar Kebhinnekaan dalam Mewujudkan Pendidikan Multikultural." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2019).
- Suyatno. "Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1, no. 2 (2016).

Wimmy Haliim. "Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif." *Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016).

Wimmy Haliim. *Bangkitlah Pancasila!/: Sebuah Gagasan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang